



WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH  
PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, maka sebagai dasar penetapan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4329);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
11. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 54 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2022.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi kewenangannya masing-masing.
4. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Pemerintah Kota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat kota sebagaimana unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
6. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara Indonesia.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

15. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Qanun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) Bulan di Indonesia.

## BAB II

### KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

#### Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Pegawai ASN.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas PAD, DBH, dan DAU.
- (3) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan DBH yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, tidak termasuk pendapatan daerah pada kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah).

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- (4) Pendapatan daerah pada kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti DBH pajak dari Provinsi kepada Kota serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.
- (5) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Pegawai ASN.
- (6) Belanja gaji, meliputi: Gaji Pokok ASN, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Fungsional Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus, Pembulatan Gaji, Iuran BPJS Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian, Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, dan Tunjangan Khusus Guru.

#### Pasal 4

Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBK Tahun Anggaran 2020.

#### Pasal 5

- (1) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dengan perhitungan sebagai berikut:

##### a. Pendapatan umum daerah

1. PAD	Rp.	65.875.904.859,15
a) Pajak	Rp.	35.168.842.182,00
b) Retribusi	Rp.	3.405.689.671,00
c) Hasil Pengelola yang dipisahkan	Rp.	4.327.896.492,00
d) Zakat dan Infaq	Rp.	7.645.219.592,00
e) Lain-lain PAD Yang Sah	Rp.	15.328.256.922,15

2. DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp.	43.303.103.998,00
a) DBH Pajak	Rp.	39.346.365.821,00
b) DBH Sumber Daya Alam Pusat	Rp.	3.956.738.177,00

3. DAU	Rp.	425.306.246.000,00
--------	-----	--------------------

#### Jumlah

**Rp. 534.485.254.857,15**

##### b. Belanja Pegawai ASN

1. Belanja Gaji		
Gaji Pokok	Rp.	161.626.143.783,00
2. Tunjangan	Rp.	89.203.214.372,00
a) Tunjangan Keluarga	Rp.	14.670.131.560,00
b) Tunjangan Jabatan	Rp.	7.975.066.565,00
c) Tunjangan Fungsional	Rp.	5.519.063.875,00

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

d) Tunjangan Fungsional Umum	Rp.	5.576.587.000,00
e) Tunjangan Beras	Rp.	7.924.592.697,00
f) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Rp.	788.981.246,00
g) Pembulatan Gaji	Rp.	2.171.928,00
h) Iuran BPJS Kesehatan	Rp.	11.072.350.323,00
i) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Rp.	332.880.241,00
j) Iuran Jaminan Kematian (JKM)	Rp.	998.640.037,00
K) Tunjangan Profesi Guru	Rp.	33.886.998.900,00
l) Tambahan Penghasilan Guru	Rp.	455.750.000,00
3. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN	Rp.	23.975.770.000,00
a) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	Rp.	382.900.000,00
b) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	Rp.	23.592.870.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>274.805.128.155,00</b>

c. Kemampuan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

= Pendapatan Umum Daerah – Belanja Pegawai ASN  
= Rp. 534.485.254.857,15 – Rp. 274.805.128.155,00  
= **Rp. 259.680.126.702,15**

(2) Kemampuan Keuangan Daerah, dikelompokkan sebagai berikut:

- a. di atas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

(3) Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Kelompok Rendah.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 25 Februari 2022 M  
24 Rajab 1443 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,



SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe  
Pada tanggal 25 Februari 2022 M  
24 Rajab 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE,



T. ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2022 NOMOR ....

PENJELASAN  
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR      TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA  
LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2022

I.    PENJELASAN UMUM

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe diatur dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 54 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, dimana pemberiannya diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Kota Lhokseumawe yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu kelompok tinggi, kelompok sedang dan kelompok rendah dengan perhitungannya berdasarkan data realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya.

Bahwa sebagai dasar penetapan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dan hak keuangan dan administrasi lainnya perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022.

II.   PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2022 NOMOR ....

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	